



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 344/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS  
SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2018 - 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Tetap Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 328/SK/I1.A/KP/2018;  
b. bahwa Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati telah mengusulkan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati;  
c. bahwa usulan tersebut di atas dapat disetujui;  
d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c, di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;  
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lain, mengangkat :
1. Dr. Agus Dana Permana sebagai Ketua Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
  2. Dr. Anggraini Barlian, M.Sc. sebagai Sekretaris Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Desember 2018  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002